



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 43);
22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 44);
24. Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah  
Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG TATA CARA  
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN  
2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017 dalam Peraturan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan berdasarkan pada:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

#### Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.720.442.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa

$DD_{kab/kota}$  = pagu Dana Desa kabupaten/kota

$AD_{kab/kota}$  = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:

- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 6 Februari 2017

Plt. BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 6 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 6

## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI KLATEN

## NOMOR 5 TAHUN 2017

## TENTANG

## TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

## DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KLATEN

## TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KLATEN  
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
1	SENGON	720.442.000	3346	0,0030	0,0008	759	0,0034	0,0012	2,33	0,0036	0,0004	38,18	0,0028	0,0009	0,0032	92.855.214	813.297.000	
2	CUCUKAN	720.442.000	2292	0,0021	0,0005	341	0,0015	0,0005	1,51	0,0023	0,0002	41,59	0,0031	0,0009	0,0022	65.094.448	785.536.000	
3	KOTESAN	720.442.000	2210	0,0020	0,0005	333	0,0015	0,0005	1,08	0,0017	0,0002	28,28	0,0021	0,0006	0,0018	53.484.582	773.927.000	
4	PERENG	720.442.000	1727	0,0016	0,0004	150	0,0007	0,0002	0,94	0,0014	0,0001	40,69	0,0030	0,0009	0,0017	49.357.318	769.799.000	
5	KEBONDALEM	720.442.000	3540	0,0032	0,0008	224	0,0010	0,0004	0,95	0,0015	0,0001	17,14	0,0013	0,0004	0,0017	49.315.409	769.757.000	
6	TLOGO	720.442.000	4018	0,0036	0,0009	373	0,0017	0,0006	1,38	0,0021	0,0002	12,38	0,0009	0,0003	0,0020	58.182.030	778.624.000	
7	TAJI	720.442.000	2263	0,0020	0,0005	313	0,0014	0,0005	1,17	0,0018	0,0002	19,77	0,0015	0,0004	0,0016	47.719.572	768.162.000	
8	SANGGRAHAN	720.442.000	2010	0,0018	0,0005	262	0,0012	0,0004	1,27	0,0020	0,0002	20,85	0,0016	0,0005	0,0015	44.853.859	765.296.000	
9	GENENG	720.442.000	2326	0,0021	0,0005	552	0,0025	0,0009	1,60	0,0025	0,0002	22,76	0,0017	0,0005	0,0021	63.098.837	783.541.000	
10	KEMUDO	720.442.000	4255	0,0038	0,0010	390	0,0018	0,0006	2,69	0,0041	0,0004	23,12	0,0017	0,0005	0,0025	73.524.051	793.966.000	
11	BUGISAN	720.442.000	2937	0,0026	0,0007	468	0,0021	0,0007	1,65	0,0025	0,0003	19,55	0,0015	0,0004	0,0021	61.367.793	781.810.000	
12	KOKOSAN	720.442.000	2033	0,0018	0,0005	104	0,0005	0,0002	0,95	0,0015	0,0001	24,67	0,0018	0,0006	0,0013	38.760.812	759.203.000	
13	KEBONDALEM LOR	720.442.000	3601	0,0032	0,0008	1029	0,0046	0,0016	1,91	0,0029	0,0003	18,19	0,0014	0,0004	0,0031	91.980.954	812.423.000	
14	BRAJAN	720.442.000	2906	0,0026	0,0007	767	0,0034	0,0012	2,00	0,0031	0,0003	40,48	0,0030	0,0009	0,0031	90.337.709	810.780.000	
15	RANDUSARI	720.442.000	2625	0,0024	0,0006	687	0,0031	0,0011	1,61	0,0025	0,0002	36,26	0,0027	0,0008	0,0027	80.244.752	800.687.000	
16	JOHO	720.442.000	2722	0,0024	0,0006	795	0,0036	0,0013	1,77	0,0027	0,0003	35,70	0,0027	0,0008	0,0029	86.234.471	806.676.000	
17	GENTAN	720.442.000	1284	0,0012	0,0003	389	0,0017	0,0006	1,32	0,0020	0,0002	35,80	0,0027	0,0008	0,0019	55.989.298	776.431.000	
18	KARANGTURI	720.442.000	2423	0,0022	0,0005	849	0,0038	0,0013	1,55	0,0024	0,0002	40,94	0,0031	0,0009	0,0030	89.206.158	809.648.000	
19	JOGOPRAYAN	720.442.000	2210	0,0020	0,0005	894	0,0040	0,0014	1,31	0,0020	0,0002	41,07	0,0031	0,0009	0,0030	88.880.296	809.322.000	
20	KRAGILAN	720.442.000	2144	0,0019	0,0005	211	0,0009	0,0003	1,90	0,0029	0,0003	39,97	0,0030	0,0009	0,0020	58.803.811	779.246.000	
21	NGANDONG	720.442.000	2224	0,0020	0,0005	574	0,0026	0,0009	1,25	0,0019	0,0002	34,73	0,0026	0,0008	0,0024	69.734.468	790.176.000	
22	KERTEN	720.442.000	1837	0,0017	0,0004	705	0,0032	0,0011	1,45	0,0022	0,0002	44,36	0,0033	0,0010	0,0027	80.468.718	800.911.000	
23	KATEKAN	720.442.000	1631	0,0015	0,0004	253	0,0011	0,0004	1,06	0,0016	0,0002	38,03	0,0028	0,0009	0,0018	52.280.222	772.722.000	
24	SAWIT	720.442.000	1735	0,0016	0,0004	339	0,0015	0,0005	1,46	0,0022	0,0002	31,58	0,0024	0,0007	0,0019	54.514.543	774.957.000	
25	MURUH	720.442.000	2533	0,0023	0,0006	442	0,0020	0,0007	1,58	0,0024	0,0002	31,33	0,0023	0,0007	0,0022	64.924.943	785.367.000	
26	MUTHAN	720.442.000	3011	0,0027	0,0007	863	0,0039	0,0014	2,13	0,0033	0,0003	31,77	0,0024	0,0007	0,0031	90.331.741	810.774.000	
27	BATURAN	720.442.000	1571	0,0014	0,0004	400	0,0018	0,0006	1,11	0,0017	0,0002	35,20	0,0026	0,0008	0,0019	57.044.457	777.486.000	
28	MLESE	720.442.000	3238	0,0029	0,0007	710	0,0032	0,0011	2,32	0,0036	0,0004	39,52	0,0029	0,0009	0,0031	90.713.334	811.155.000	
29	GESIKAN	720.442.000	1897	0,0017	0,0004	438	0,0020	0,0007	1,63	0,0025	0,0003	44,21	0,0033	0,0010	0,0024	69.238.007	789.680.000	
30	JABUNG	720.442.000	2729	0,0025	0,0006	418	0,0019	0,0007	3,01	0,0046	0,0005	29,90	0,0022	0,0007	0,0024	70.643.415	791.085.000	
31	TOWANGSAN	720.442.000	2136	0,0019	0,0005	270	0,0012	0,0004	1,47	0,0023	0,0002	42,10	0,0031	0,0009	0,0021	60.933.761	781.376.000	
32	CEPORAN	720.442.000	2771	0,0025	0,0006	439	0,0020	0,0007	1,62	0,0025	0,0002	44,98	0,0034	0,0010	0,0026	75.514.735	795.957.000	
33	PESU	720.442.000	4562	0,0041	0,0010	161	0,0007	0,0003	1,42	0,0022	0,0002	26,54	0,0020	0,0006	0,0021	61.462.254	781.904.000	
34	DENGKENG	720.442.000	1820	0,0016	0,0004	279	0,0013	0,0004	1,14	0,0018	0,0002	45,12	0,0034	0,0010	0,0020	59.754.385	780.196.000	
35	PACING	720.442.000	1344	0,0012	0,0003	231	0,0010	0,0004	1,06	0,0016	0,0002	43,63	0,0033	0,0010	0,0018	53.048.899	773.491.000	
36	KADILANGGON	720.442.000	2012	0,0018	0,0005	258	0,0012	0,0004	1,48	0,0023	0,0002	38,14	0,0028	0,0009	0,0019	57.004.449	777.446.000	
37	KALIGAYAM	720.442.000	2861	0,0026	0,0006	1472	0,0066	0,0023	1,99	0,0031	0,0003	38,81	0,0029	0,0009	0,0041	121.495.414	841.937.000	
38	MELIKAN	720.442.000	2960	0,0027	0,0007	940	0,0042	0,0015	1,67	0,0026	0,0003	29,91	0,0022	0,0007	0,0031	90.249.471	810.691.000	
39	JIWOWETAN	720.442.000	2104	0,0019	0,0005	943	0,0042	0,0015	1,20	0,0018	0,0002	39,78	0,0030	0,0009	0,0030	89.096.198	809.538.000	
40	BRANGKAL	720.442.000	2672	0,0024	0,0006	757	0,0034	0,0012	1,40	0,0022	0,0002	27,24	0,0020	0,0006	0,0026	76.904.307	797.346.000	
41	PASUNG	720.442.000	2717	0,0024	0,0006	818	0,0037	0,0013	1,56	0,0024	0,0002	34,21	0,0026	0,0008	0,0029	85.331.920	805.774.000	
42	TANJUNGAN	720.442.000	1704	0,0015	0,0004	141	0,0006	0,0002	0,97	0,0015	0,0001	42,12	0,0031	0,0009	0,0017	49.863.909	770.306.000	
43	CANAN	720.442.000	2575	0,0023	0,0006	579	0,0026	0,0009	1,54	0,0024	0,0002	35,21	0,0026	0,0008	0,0025	73.907.358	794.349.000	
44	KALITENGAH	720.442.000	4845	0,0044	0,0011	771	0,0035	0,0012	1,33	0,0020	0,0002	20,61	0,0015	0,0005	0,0030	87.232.618	807.675.000	
45	GADUNGAN	720.442.000	1596	0,0014	0,0004	203	0,0009	0,0003	0,06	0,0001	0,0000	17,85	0,0013	0,0004	0,0011	31.937.827	752.380.000	
46	PANDES	720.442.000	4562	0,0041	0,0010	543	0,0024	0,0009	1,42	0,0022	0,0002	26,54	0,0020	0,0006	0,0027	79.127.198	799.569.000	
47	BRIT	720.442.000	1918	0,0017	0,0004	435	0,0020	0,0007	0,84	0,0013	0,0001	29,97	0,0022	0,0007	0,0019	56.297.751	776.740.000	
48	SUKOREJO	720.442.000	3600	0,0032	0,0008	1314	0,0059	0,0021	1,49	0,0023	0,0002	27,51	0,0021	0,0006	0,0037	109.383.193	829.825.000	
49	SEMBUNG	720.442.000	2149	0,0019	0,0005	417	0,0019	0,0007	1,28	0,0020	0,0002	24,51	0,0018	0,0005	0,0019	55.393.860	775.836.000	
50	TROTOK	720.442.000	1945	0,0017	0,0004	517	0,0023	0,0008	1,13	0,0017	0,0002	27,02	0,0020	0,0006	0,0020	59.637.286	780.079.000	













No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)			
376	JONGGRANGAN	720.442.000	3758	0,0034	0,0008	498	0,0022	0,0008	0,96	0,0015	0,0001	17,56	0,0013	0,0004	0,0022	63.749.526	784.192.000
377	JEBUGAN	720.442.000	3643	0,0033	0,0008	642	0,0029	0,0010	1,11	0,0017	0,0002	26,18	0,0020	0,0006	0,0026	75.994.497	796.436.000
378	SEMANGKAK	720.442.000	2592	0,0023	0,0006	201	0,0009	0,0003	0,65	0,0010	0,0001	21,31	0,0016	0,0005	0,0015	43.375.323	763.817.000
379	JOMBORAN	720.442.000	4198	0,0038	0,0009	489	0,0022	0,0008	1,94	0,0030	0,0003	40,82	0,0030	0,0009	0,0029	85.967.860	806.410.000
380	GUMULAN	720.442.000	4923	0,0044	0,0011	238	0,0011	0,0004	1,63	0,0025	0,0003	33,84	0,0025	0,0008	0,0025	73.155.763	793.598.000
381	KAJORAN	720.442.000	2500	0,0022	0,0006	356	0,0016	0,0006	0,91	0,0014	0,0001	43,64	0,0033	0,0010	0,0022	65.794.031	786.236.000
382	GLODOGAN	720.442.000	4587	0,0041	0,0010	323	0,0015	0,0005	1,44	0,0022	0,0002	34,76	0,0026	0,0008	0,0025	74.614.939	795.057.000
383	NGALAS	720.442.000	2597	0,0023	0,0006	296	0,0013	0,0005	1,33	0,0020	0,0002	28,23	0,0021	0,0006	0,0019	55.427.129	775.869.000
384	DANGURAN	720.442.000	4855	0,0044	0,0011	368	0,0017	0,0006	1,72	0,0026	0,0003	21,70	0,0016	0,0005	0,0024	71.147.285	791.589.000
385	TRUNUH	720.442.000	3012	0,0027	0,0007	228	0,0010	0,0004	1,12	0,0017	0,0002	32,13	0,0024	0,0007	0,0019	56.638.495	777.080.000
386	SUMBEREJO	720.442.000	3282	0,0030	0,0007	193	0,0009	0,0003	1,19	0,0018	0,0002	25,29	0,0019	0,0006	0,0018	52.623.531	773.066.000
387	MERBUNG	720.442.000	3121	0,0028	0,0007	233	0,0010	0,0004	0,88	0,0014	0,0001	25,20	0,0019	0,0006	0,0018	51.949.062	772.391.000
388	TEGALYOSO	720.442.000	2582	0,0023	0,0006	271	0,0012	0,0004	0,97	0,0015	0,0001	12,07	0,0009	0,0003	0,0014	41.913.374	762.355.000
389	KARANGLO	720.442.000	3740	0,0034	0,0008	427	0,0019	0,0007	1,78	0,0027	0,0003	39,82	0,0030	0,0009	0,0027	78.692.731	799.135.000
390	NGLINGGI	720.442.000	2125	0,0019	0,0005	325	0,0015	0,0005	1,23	0,0019	0,0002	30,06	0,0022	0,0007	0,0019	54.398.761	774.841.000
391	JETIS	720.442.000	2204	0,0020	0,0005	208	0,0009	0,0003	1,04	0,0016	0,0002	35,16	0,0026	0,0008	0,0018	52.008.182	772.457.000
Total		281.692.822.000	1.112.376	1,0000	0,2500	222.478	1,0000	0,3500	650	1,0000	0,1000	13.409	1,0000	0,3000	1,0000	29.394.625.000	311.087.447.000

Pt. BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd

SRI MULYANI